



**RENCANA KERJA (R E N J A)
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor, merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor dan berpedoman pada arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu kepada RPJMD untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah.

Dengan Pembangunan Nasional, serta dengan memperhatikan rancangan RPJMD 2024-2026 Kabupaten Biak Numfor. Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor 1 (satu) tahun ke depan.

Disamping itu, Renja berfungsi pula sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor. Dengan dukungan penuh dari segenap pelaku, pengguna dan pemangkukepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur. diharapkan Renja ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Provinsi Papua.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 LATAR BELAKANG	1
	I.2 LANDASAN HUKUM	5
	I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
	I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	9
	II.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
	II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	16
	II.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	19
	II.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	19
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
	III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	20
	III.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
	IV.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	25
BAB V	PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renja Kerja (Renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka pentusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan – pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Distrik, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah dituankan dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangujan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan pnyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah., evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Biak Numfor sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat kampung berkewajiban juga Menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan;
2. Melakukan review rancangan awal Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembabangkan atau dihentikan baik di tingkat kebijakan ataupun operasional;
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran, Rencana Kerja (Renja) Dinsa Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023;
5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan;
6. Merumuskan usulan pagu indikatif dan prakiraan maju;
7. Menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
8. Melakukan review hasil Musrenbang;
9. Membahas rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Forum Perangkat Daerah;
10. Menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Musrenbang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini dapat menentukan rencana arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indicator kinerja dan penyerapan anggaran.

I.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undangt-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenteang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Cara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah sebagai dokumen awal Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan arahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung Kabupaten Biak Numfor untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan di dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- II.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- IV.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat daerah dan /atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2022 sebesar Rp. 6.263.471.439,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.172.157.775,- (termasuk Gaji dan Tunjangan) capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 91 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.091.313.664,- yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 1.241.313.664,- dan Belanja Hibah Rp. 2.850.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp. 6.082.192.485,- atau 97,10 %. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di desa dan kelurahan secara optimal;

2. Meningkatkan kualitas Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemamfaatan potensi perekonomian desa/ kelurahan secara optimal;
4. Mewujudkan masyarakat desa dan kelurahan yang mampu mengelola potensi lokal dengan memanfaatkan TTG berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan dea/ kelurahan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan pagu indkatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.263.471.439,- sesuai dengan pagu defenitif (DPA) sebesar Rp. 6.263.471.439,-

Program/ kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Program dan Kegiatan pada Renja dan DPA Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Pagu Renja	Pagu DPA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2	13	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,-	15.000.000,-
2	13	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.040.357.775,-
2	13	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2	13	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,-	5.000.000,-
2	13	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,-	15.000.000,-
2	13	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,-	36.000.000,-
2	13	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangudangan	5.500.000,-	5.100.000,-
2	13	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,-	99.680.000,-
2	13	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	13	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	2.000.000,-
2	13	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.422.480,-	14.991.872,-

2	13	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,-	12.680.000,-
2	13	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.000.000,-	34.000.000,-
2	13	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		
2	13	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,-	25.376.000,-
2	13	1	1.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,-	26.640.792,-
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		
2	13	3	1.01	2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (TMMD)	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	300.000.000,-	578.000.000,-
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	150.000.000,-	100.000.000,-
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		100.000.000,-
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1.350.000.000,-

Sumber : DPA DPMK Kab. Biak Numfor

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran Renja sudah selaras dengan anggaran di DPA, untuk pelaksanaan program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor pada Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun

Rencana 2024 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor meliputi :

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Golongan IV	2	2	4	
Golongan III	6	6	12	
Golongan II	-	6	6	
Golongan I	-	2	2	
Jumlah	8	16	24	

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Setingkat Magister (Strata II)	-	-	-	
Pembina IV/B	1	-	1	
Pembina IV/A	1	2	3	
Setingkat Sarjana (Strata I)				
Penata Tk.I (III/D)	4	1	5	
Penata (III/C)	2	3	5	
Penata Muda Tk.I (III/B)	-	1	1	
Penata Muda (III/A)	-	1	1	
Setingkat Diploma (D-III)				
Setingkat SMA				
Pengatur Tk.I (II/D)	-	1	1	
Pengatur (II/C)	-	2	2	
Pengatur Muda Tk.I (II/B)	-	3	3	
Pengatur Muda (II/A)	-	-		
Setingkat SMP				
Setingkat SD				
Juru (I/D)	-	1	1	
Juru (I/C)	-	1	1	
Jumlah			24	

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi :

1. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program

pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;

2. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan, hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih dibawah rata-rata;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemamfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
4. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal;
5. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa, hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dalam kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan public yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/ fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat;
6. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kmapung Kabupaten Biak Numfor.

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, mudahnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

1. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari "atas". Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain Lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat public sebagai pelindung dan mempunyai hak veto;

2. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru di pihak pelindung yang pada umumnya oleh pejabat public;
3. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas.

A. Peluang

Selain tantangan tersebut diatas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemamfaatan potensi masyarakat;
- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Biak Numfor;
- c. Adapun komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Indonesia;
- d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tentang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2019-2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat kampung tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik interbal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan analisi terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisi SWOT Lingkungan Internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan). Sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

- 1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/ pekerjaan;
- 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 4) Adanya panduan dan system mekanisme kerja;
- 5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya system informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata Kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Adanya partisipasi pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan dan pembangunan;
- 4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 5) Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
- 6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T) :

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;

- 3) Besarnya jumlah keluarga miskin;
- 4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
- 6) Masih ada desa yang berpotensi rendah.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa Membangun, kondisi 257 Kampung di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** tersebut terpetakan sebagai berikut : **terlampir**

Melihat kondisi besarnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Biak Numfor yaitu terdapat 219 desa dari 257 desa. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal atau menaikkan status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang, dan diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal
- Belum optimalnya peran Lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- Belum optimalnya Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankankan tugas dan fungsinya
- Belum optimalnya pembentukan Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemamfaatan potensi perekonomian desa
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang koprehensif
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi
- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing Kawasan

- Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menunmbuhkembangkan perekonomian desa
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Tekonologi Tepat Guna
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guda perdesaan
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkornisasi pemberdayaan masyarakat kampung
- Belum optimalnya pembangunan desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan perdesaan
- Belum optimlanya pengembangan system informasi desa dan kelurahan

Dampak

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan belem secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran Lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.

Tantangan dan Peluang__dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor :

Tantangan, yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).

2. Masih terbatasnya peran Lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3. Kualitas SDM belum optimal.
4. Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
5. Data informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
6. Belum optimalnya koordinasi, itnegrasi dan sinkornisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
7. Masih perlunya pengembangan pembangunan desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar desa.
8. Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

Peluang, dalam peningkatan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Peluang dan berasal dari internal dan bisa di control (Controllabel) adalah :

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
3. Koordinasi yang baik dengan masyarakat atau perangkat Desa/ Kelurahan.
4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

Sedangkan beberapa hal yang dikategorikan sebagai peluang yang berasal dari eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Bumdesa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, menunjukkan bahwa RKPD telah selaras dan mengakomodir rumusan program dan kegiatan yang terdapat pada Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor 2023, yaitu 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dengan besaran pagu dan indikatif sesuai dengan yang diusulkan, dari rumusan dan program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Biak Numfor adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

II.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan merupakan analisis dan penelaahan usulan pemangku kepentingan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor yang langsung ditijukan ke Provinsi maupun hasil pengmpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrembang Distrik dan Rapat Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas poko, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 disajikan pada tabel sebagi berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Teringgal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri. Dan disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor juga melaksanakan program dan kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan

Penyelenggaraan Administrasi Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan disepakati Bersama dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas).

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Awal Renja Perangkat Daerah

Tingginya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi isu strategis (Indikator Kinerja Utama) dalam penetapan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan ditindaklanjuti dengan rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang dan seterusnya (Desa Maju dan Desa Mandiri) secara berjenjang.

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dan tumbuhnya usaha pembangunan;
- b. Meningkatkan kapasitas Lembaga ekonomi masyarakat dan tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat;
- c. Meningkatkan pemamfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan desa dan Kawasan perdesaan yang berkeadilan;

- f. Meningkatnya koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerinthan desa dan keluarahan.

Sasaran Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- b. Meningkatnya Lembaga dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- c. Meningkatnya pemamfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- e. Meningkatkan pembangunan desa dan Kawasan perdesaan yang merata, berkualitas dan berkeadilan;
- f. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat kampung.

III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Agar tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor tercapai, diperlukan adanya Tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor.

Untuk tahun 2024 kegiatan yang diusulkan meliputi 4 Program, 9 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yaitu :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahann Daerah
5. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum yang sama berada di lintas daerah.
6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
17. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
18. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
19. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
20. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
21. Pelatihan Manajemen Aparat Desa
22. Sosialisasi Inovasi Kampung
23. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
24. Sosialisasi Pembentukan Bumdes
25. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
26. Peningkatan Kpaasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
27. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna
28. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024							
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan					
2										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13								9.608.161.810,-	
2	13	1							2.458.161.810,-	
2	13	1	1.01						10.000.000,-	
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Biak	100 %	12 Dok	10.000.000,-
2	13	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.198.690.819,-	
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Biak		14 Bln	2.198.690.819,-
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.019.000,-	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Biak	100 %	5 Jenis	7.000.000,-
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biak	100 %	2 Jenis	15.000.000,-
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Bahan Cetak ATK	Biak	100 %	100000 Lbr 25 Jenis	35.000.000,- 7.500.000,- 27.500.000,-
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biak	100 %	2 Kegiatan	87.019.000,-
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				61.252.781,-	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biak	100 %	200 Surat	1.992.000,-
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ AIR	Biak	100 %	380 M3	1.463.760,-
					Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ LISTRIK			100 %	13429 Kwh	14.087.021,-
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biak	100 %	15 Jenis	9.710.000,-

2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Tenaga Administrasi	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	Biak	100 %	10 Jenis	10.000.000,-
						Penyediaan Tenaga dan Kebersihan Kantor			2 Orang	24.000.000,-
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.199.210,-
2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Pajak dan Service)	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biak	100 %	1 Unit	21.998.550,-
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biak	100 %	1 Gedung	22.200.660,-
2	13	3			PROGRAM PENATAAN DESA					1.500.000.000,-
2	13	3	1.01	2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (TMMMD)	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Biak	100 %	Kerjasama	1.500.000.000,-
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAAN DESA					4.120.000.000,-
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa bagi Kepala Kampung dan Bamuskam yang terpilih	Biak	257 Kampung	Laporan	250.000.000,-
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Data Penggunaan SISKEUDES	Biak	257 Kampung	1 Laporan	150.000.000,-
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Meningkatnya jumlah BUMDES yang terbentuk	Biak	35 Kelompok	Kelompok	80.000.000,-
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Biak	257 Kampung	1 Laporan	3.640.000.000,-
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAJATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.530.000.000,-
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kampung yang telah diidentifikasi	Biak	Distrik	Laporan	80.000.000,-
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya bantuan dana kepada kelompok/ lembaga masyarakat Hukum Adat	Biak	Lembaga	Bantuan Dana	700.000.000,-
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya fasilitasi bantuan dana kepada TP. PKK dalam menjalankan program kerja	Biak	Kelompok	Bantuan Dana	750.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024;
- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor;
- c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan rencana kebijakan dimasa mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.

Biak, Mei 2024

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Kabupaten Biak Numfor,

ELKANUS RUMPAIDUS, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 197407012001121005.-

TABEL II.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kode Rek					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Keluaran	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
								Program	Keluaran Sub Kegiatan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.242.108.470,-	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.242.108.470,-	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.242.108.470,-	
2	13	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.714.690.750,-	
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lapaoran Capaian Kinerja dan Iktisar	Biak	100 %	12 Dokumen	20.000.000,-	
2	13	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Biak	100 %	14 Bulan	2.293.690.750,-	
2	13	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
2	13	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Biak	100 %	30 Pasang	90.000.000,-	
2	13	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2	13	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Biak	100 %	10 Jenis	6.000.000,-	
2	13	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biak	100 %	10 Unit	100.000.000,-	
2	13	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biak	100 %	2 Jenis	15.000.000,-	
2	13	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biak	100 %	5 Jenis	40.000.000,-	

2	13	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biak	100 %	1 Kegiatan	150.000.000,-	
2	13	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.417.720,-	
2	13	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biak	100 %	1 Laporan	5.000.000,-	
2	13	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biak	100 %	12400 Kwh	13.342.400,-	
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					240 M3
2	13	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biak	100 %	10 Jenis	20.000.000,-	
2	13	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/ Kebersihan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biak	100 %	15 Jenis	86.995.240,-	
2	13	1	1.09		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000,-	
2	13	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biak	100 %	1 Unit	50.000.000,-	
2	13	1	1.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biak	100 %	1 Gedung	50.000.000,-	
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA						
2	13	2	001		Penyelenggaraan Penataan Desa					200.000.000,-	
2	13	2	001	005	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Sosialisasi Inovasi Kampung	Biak	100 %	2 Kegiatan	200.000.000,-	
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					1.500.000.000,-	
2	13	3	1.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga/ TMMMD	Kerjsama Desa dengan Pihak Ketiga	Biak	1 Desa	1 Kerjasama	1.500.000.000,-	
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
2	13	4	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					1.050.000.000,-	
2	13	4	1.01	2	Pembinaan dan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Manajemen Pemerintahan Desa	Biak	50 Kampung	1 Laporan	150.000.000,-	

2	13	4	1.01	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedia Data Penggunaan SISKEUDES	Biak	257 Kampung	1 Laporan	300.000.000,-		
2	13	4	1.01	6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersedia Data Penggunaan Aset Desa	Biak	50 Kampung	1 Laporan	100.000.000,-		
2	13	4	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih	Biak	50 Kampung	50 Orang	150.000.000,-		
2	13	4	1.01	15	Sosialisasi Pembentukan Bumdes	Jumlah Bumdes yang terbentuk	Biak	50 Bumdes	1 Laporan	200.000.000,-		
2	13	4	1.01	15	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa	Tersedianya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Biak	100 %	2 kegiatan	150.000.000,-		
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota						1.550.000.000,-	
2	13	5	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya data Orang Asli Papua yang tertata dengan baik	Biak	100 %	1 Laporan	100.000.000,-		
2	13	5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya dana bantuan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Biak	100 %	2 Kelompok	700.000.000,-		
2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya dana bantuan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Biak	100 %	1 Kelompok	750.000.000,-		

Tambahan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Rp. 100.000.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa Rp. 150.000.000,-

- I. Rp. 7.059.113.299,-
- II. Rp. 250.000.000,-
- III. Rp. 7.309.113.299,-

1. PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	Rp. 3.640.000.000,-
2. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 250.000.000,-
3. HIBAH KEPADA LMA	Rp. 700.000.000,-
4. HIBAH KEPALA PKK	Rp. 750.000.000,-
5. HIBAH KEPADA KODIM	Rp. 1.500.000.000,-
6. BUMDES	Rp. 80.000.000,-
7. MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 80.000.000,-
8. PENGELOAAN KEUANGAN DESA	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 7.150.000.000,-
9. RUTIN	Rp. 259.470.991,-
10. GAJI	<u>Rp. 2.198.690.819,-</u>
TOTAL	Rp. 9.608.161.810,-
SIPD	Rp. 9.703.163.714,-